

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara sehingga tidak jarang UMKM dianggap sebagai mesin pertumbuhan (Purwanto et al, 2018). Perhatian terhadap UMKM telah menjadi agenda penting untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja dan berfungsi untuk distribusi barang dan jasa. UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah Indonesia sebaiknya berpihak dan fokus kepada para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha. Pentingnya UMKM di Indonesia yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.


Dalam pengembangan UMKM tentunya harus didukung oleh kinerja yang baik. Kinerja UMKM memiliki peranan penting dalam membangun usaha karena UMKM adalah penopang perekonomian. Kemudian tingkat perekonomian sangat

mendukung dengan adanya UMKM. Kinerja yang baik disemua sektor baik keuangan, produksi, distribusi, maupun pemasaran merupakan syarat mutlak bagi UMKM untuk bisa terus hidup. Pemilik UMKM dituntut untuk selalu melakukan inovasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, kinerja juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan organisasi, begitu pula UMKM. UMKM harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang dimiliki. Dengan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan terampil, suatu unit bisnis UMKM akan mampu berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan pasar yang selalu berubah. Tetapi kondisi sumber daya manusia UMKM di Kota Padang masih rendah dan kurang baik, hal ini didukung oleh penelitian Rapih (2019) karena kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kesadaran dalam menggunakan sertifikasi halal, dan sulit memasarkan produk yang dihasilkan dan juga pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait pentingnya estetika dan desain dalam suatu usaha dan tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya sehingga menghambat proses produksi. Ada tantangan yang harus dihadapi UMKM, seperti persaingan yang semakin ketat membutuhkan sumber daya yang kompeten. UMKM perlu meningkatkan daya saing mereka sebagai industri

yang kreatif dan inovatif, meningkatkan standar, desain, dan kualitas produk kemasannya, agar lebih menarik, untuk memenangkan persaingan.

Dalam membangun usaha, pentingnya menyadari kehalalan dari produk, karena saat ini konsumen akan memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjual belikan dan fakta yang terjadi sekarang ini mayoritas banyak dari pelaku usaha yang belum memperhatikan produk penjualannya baik dari segi kehalalan dari sebuah produk, termasuk juga proses pengolahan dan pembuatan, situasi kondisi keadaan tempatnya dan kebersihan (Sari et al, 2021). Hal-hal semacam ini kurang diperhatikan karena sebagian mereka belum mengetahui seberapa penting nilai dari sebuah produk halal. Masyarakat Malaysia dapat dijadikan contoh yang menyadari kehalalan produk seperti label halal. Banyak dari mereka secara aktif mencari dan mengandalkan label halal sebagai panduan dalam memilih makanan, minuman dan produk lainnya. Menurut data Royal Islamic 2023 tentang perkembangan jumlah populasi muslim semakin bertambah menjadi 2,18 miliar umat. Maka bisa dinyatakan populasi muslim di dunia menjadi agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Berdasarkan data BPS 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,8 juta jiwa dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini juga didorong dengan tingginya permintaan produk-produk halal yang semakin meningkat. *Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* 2023 juga mencatat jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Dan didapatkan

jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal di Indonesia, berikut UMKM di Indonesia yang sudah mendaftarkan label bersertifikat halal pada tahun 2023 sebagai berikut:



**Gambar 1.1**


### **UMKM Yang Sudah Mendaftar Sertifikasi Halal**

*Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun (2023)*

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2019 terdapat 243 UMKM yang sudah mendaftar sertifikasi halal, selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 9.101 UMKM yang sudah mendaftar sertifikasi halal, pada tahun 2021 mengalami kenaikan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 18.342 UMKM, lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 146.629 UMKM, dan pada tahun 2023

mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 1.448.465 UMKM yang mendaftar sertifikasi halal.

Berikut UMKM di Indonesia yang sudah bersertifikat halal pada tahun 2023 sebagai berikut:



**Gambar 1. 2**

### **UMKM Yang Sudah Bersertifikat Halal di Indonesia Pada Tahun 2023**

*Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun (2023)*

Dapat dilihat dari gambar 1.2 di atas terdapat pada tahun 2020 yang sudah mendapatkan sertifikat halal sebesar 6.659 UMKM, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 17.565 UMKM yang mendapatkan sertifikat halal, pada tahun 2022 sebanyak 103.434 UMKM, lalu di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 1.105.792 UMKM. Tetapi hal ini belum sejalan dengan kesadaran masyarakat yang menyatakan pentingnya sebuah produk yang bersertifikasi halal karena masih banyak didapati masyarakat yang masih membeli produk yang tidak

bersertifikasi halal, hal ini di dukung oleh penelitian (Afkarina, 2022). Contoh UMKM yang bersertifikat halal dapat mencakup produsen makanan ringan organik dengan label halal, pembuat minuman tradisional yang memegang sertifikasi halal, atau usaha kecil yang menghasilkan produk makanan instan dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip halal. Contohnya, bisnis rumahan yang memproduksi kue-kue khas dengan bahan-bahan halal dan sertifikasi yang jelas, atau produsen kecil yang menghasilkan saus dan bumbu dengan label halal. Sertifikasi ini membantu UMKM menarik konsumen yang memperhatikan kehalalan produk.

Berikut daftar dari UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Kota Padang:

**Tabel 1.1**

**Jumlah UMKM Yang Terdaftar Sertifikasi Halal Di Kota Padang**

Sertifikasi Halal	10.087
Nomor Induk Berusaha (NIB)	17.173
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	109

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mencatat 10.087 UMKM di Kota Padang sudah memiliki sertifikat halal. Sementara itu, 17.173 pelaku usaha sudah mempunyai nomor induk berusaha dan untuk PIRT sudah terdaftar sebanyak 109 pelaku usaha. Dorongan untuk sertifikasi halal ini masih belum optimal, dapat dilihat bahwa jumlah sertifikasi halal di Kota Padang lebih sedikit dari NIB karena kurangnya kesadaran dari UMKM Kota Padang untuk mendaftarkan usahanya agar

bersertifikasi halal. Berbeda dengan Malaysia, konsumen tidak membeli produk jika tidak bersertifikasi halal maka dari itu kesadaran sertifikasi halal di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia karena didorong oleh permintaan daripada konsumen yang mengharuskan mereka bersertifikasi halal. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Oktober 2024, aturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan semua produk harus bersertifikasi halal. Jika sampai tanggal tersebut belum bersertifikasi halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha harus melakukan langkah awal yaitu pendaftaran Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM mengimbau pelaku UMKM agar segera mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal. Selain diwajibkan pemerintah, pelaku UMKM harus memiliki sertifikasi halal karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Sebagai contoh UMKM yang memproduksi rendang dengan sertifikasi halal. Bisnis kecil ini bisa menjadi contoh, di mana pemiliknya memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan serta proses produksi rendangnya sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan, dan produknya telah memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui. Ini dapat meningkatkan daya saing produk rendang tersebut di pasar yang memperhatikan kehalalan. Contoh UMKM yang

bersertifikat halal dapat dilihat dari bahan baku, proses sampai ke pengemasan atau penyajian itu memang sesuai dengan ketentuan halal seperti makanan tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh agama, seperti bangkai, daging babi, dan darah. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut Kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Selain kesadaran menggunakan sertifikasi halal, ternyata peningkatan kinerja UMKM juga didorong oleh motivasi untuk berusaha. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Dalam usaha menumbuhkan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa serta menumbuhkan kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru bagi UMKM, diperlukan adanya peningkatan kinerja. Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM adalah motivasi berwirausaha (Nagel et al, 2021). Hal ini sangat penting karena motivasi akan mempengaruhi kinerja, dan baik atau buruknya kinerja UMKM akan berimbas pada usaha yang dijalankannya. Bila motivasi kerja terjaga dengan baik maka perkembangan usaha bisa berjalan lancar. Motivasi yang dimiliki pelaku usaha menjadikannya memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan usahanya dalam berbagai aspek. Yang memotivasi pelaku UMKM dalam menjalankan



bisnisnya yaitu bertambahnya modal usaha, hasil produksi meningkat, keuntungan bertambah dan mengerjakan yang disukai (Nagel et al 2021). Selain itu, pelaku UMKM perlu dukungan dari lingkungan orang-orang terdekat seperti partner bekerja, terutama keluarga dan orang tua yang akan memberikan banyak masukan positif.

Penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Walaupun penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah di Kota Padang dan objek penelitian ini adalah UMKM Kota Padang. Menurut Mukti (2023) kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi (2023) kesadaran halal berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Lalu menurut Lamsah (2020) motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2020) bahwa motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kesadaran Halal dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Kinerja UMKM Kota Padang”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap kinerja UMKM Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran halal dan motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap kinerja UMKM Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM Kota Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal dan motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur ataupun kajian dari pengaruh kesadaran halal dan motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM di Kota Padang, serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan kinerja UMKM

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang akan di peroleh dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

### a. Bagi Pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemilik UMKM untuk memahami peranan kesadaran halal dan motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM

### b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya pada konsentrasi sumber daya manusia.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu tentang pengaruh kesadaran halal dan motivasi berwirausaha terhadap kinerja UMKM Kota Padang. Tujuannya agar menghindari adanya perluasan masalah yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya.